

**ANALISIS ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM  
PENILAIAN KEMAMPUAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN  
DESA DI DESA MUARA TELADAN KECAMATAN SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

**JUMANIA SEPTARIANI, S.E.,M.Si.,Ak.,CA  
DOSEN STIE RAHMANIYAH SEKAYU**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Alokasi Dana Desa (ADD) mampu Membiayai Pembangunan Pemerintah khususnya di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini di lakukan di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2013-2015. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan kepala Desa Muara Teladan, pengamatan (observasi) langsung pada Desa Muara Teladan dan dokumentasi berupa dokumen-dokumen keuangan seperti laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2013-2015 dan menyertakan studi kepustakaan sebagai pedoman dalam penelitian ini..

Hasil analisis menunjukkan Pelaksanaan anggaran ADD di Desa Muara Teladan di tinjau dari perencanaan, penganggaran, dan pembiayaan dalam pembangunan desa untuk pembangunan fisik sudah efektif meskipun dalam pembangunan non fisik masih belum tercapai dengan maksimal hal ini menandakan bahwa kemampuan sumber daya manusianya sebagai objek dan subjek program alokasi dana desa masih belum matang.

***Kata kunci: Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan***

**1. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pengelolaan pemerintahannya, tetap dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa baik fisik dan non fisik yakni di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat diperlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu berdasarkan letak geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian dengan tujuan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa..

Masyarakat berperan penting sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten, selaku pemberi dana untuk selalu memonitoring jalannya pembangunan di desa. Hal ini dilakukan karena dari 30% ADD dipergunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 70% dari ADD dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Muara Teladan terletak di Kecamatan Sekayu bagian dari wilayah Kabupaten MUBA merupakan salah satu desa yang memperoleh dana ADD dari pemerintah yang mana dalam pengelolaan ADD-nya baru berjalan 3 (tiga) tahun yaitu dimulai sejak Tahun 2013 dalam pengelolaan dana ADD untuk perencanaan dan pelaksanaannya Pemerintah Desa Muara

Teladan berpedoman pada UUD Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tabel 1.1

Sasaran Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Tahun 2013 – 2015

Tahun	Rincian biaya Alokasi Dana Desa (ADD)		Total ADD yang diterima
2013	Belanja tidak langsung: - Tunjangan/ Gaji Perangkat Desa  Belanja langsung: - Fisik/Konstruksi 1. pembangunan jalan setapak 4 dusun  - Pemberdayaan Ekonomi Produktif	Rp. 248.400.000   Rp. 612.370.900 Rp. 612.370.900  Rp. 408.213.947	Rp. 1.312.087.898
2014	Belanja tidak langsung: - Tunjangan /Gaji Perangkat Desa  Belanja langsung: - Fisik/Konstruksi 1. Pembangunan paud 2. renopasi balai desa	Rp. 496.800.000   Rp. 618.282.000	Rp. 1.689.470.000

	3. pembangunan posyandu	Rp. 200.000.000	
		Rp. 143.796.000	
	4. lapangan volly	Rp. 110.583.000	
	- Pemberdayaan Ekonomi Produktif	Rp. 163.963.000	
		Rp. 412.188.000	
2015	Belanja tidak langsung: - Tunjangan/Gaji Perangkat Desa	Rp. 574.800.000	Rp. 855.199.500
	Belanja langsung: - Fisik/Konstruksi		
	1. tugu batas desa	Rp. 137.934.700	
		Rp. 137.934.700	
	- Pemberdayaan Ekonomi Produktif	Rp. 59.114.800	

Sumber: Laporan pertanggungjawaban ADD Tahun 2013-2015, data diolah

Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu masih terdapat permasalahan yaitu anggaran untuk pembiayaan pembangunan desa khususnya pembangunan non fisik yaitu dalam pemberdayaan masyarakat atau ekonomi produktif masih belum maksimal baik dalam perencanaan dan pelaksanaan anggarannya. Dengan permasalahan tersebut Penulis menggarisbawahi bahwa pemerintah desa kurang tepat dalam melakukan perencanaan pembiayaan pembangunan desa yang berdampak pada minimnya penyerapan realisasi dan kontribusi anggaran alokasi dana desa yang tidak maksimal untuk kebutuhan masyarakat yang bersifat jangka panjang khusus, dalam pemberdayaan masyarakat desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berpengaruh pada kemampuan/keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola dana ADD untuk kesejahteraan masyarakat desanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Penilaian Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Desa di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan ADD dalam pembiayaan pembangunan desa di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin?
2. Bagaimana pelaksanaan ADD dalam pembiayaan pembangunan desa di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin?

3. Apakah perencanaan dan pelaksanaan ADD dalam pembiayaan pembangunan desa sudah efektif terhadap kemampuan anggaran ADD pada Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perencanaan ADD dalam pembiayaan pembangunan desa di Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Mengetahui pelaksanaan ADD dalam pembiayaan pembangunan desa di Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Mengetahui efektif dalam pembiayaan pembangunan desa terhadap kemampuan anggaran ADD pada Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin untuk dapat menerapkan ADD dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam tata kelola keuangan yang baik.
2. Bagi Penulis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan pemahaman penulis mengenai analisis anggaran ADD dalam penilaian kemampuan pembiayaan pembangunan desa di Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di Jl. Sekayu Keluang Kode Pos 30754. Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
2. Metode Penelitian  
dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu metode dengan cara menguraikan kalimat-kalimat penjelasan guna menyampaikan informasi yang diinginkan penulis serta melakukan analisis terhadap data berupa informasi, gambaran umum dari objek penelitian.
3. Jenis Data Penelitian  
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh Penulis berupa keadaan umum dan laporan keuangan pada Kantor Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013-2015.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan kepala Desa Muara Teladan, pengamatan (*observasi*) langsung pada Desa Muara Teladan dan dokumentasi berupa dokumen-dokumen keuangan seperti laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2013-2015 dan menyertakan studi kepustakaan sebagai pedoman dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif, dengan cara melakukan analisis penjelasan-penjelasan atau analisis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan perhitungan dalam bentuk angka-angka serta dapat diukur dengan ukuran yang telah dinyatakan dalam bentuk standar berupa pencatatan, perhitungan dan penyajian anggaran alokasi dana desa untuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

## 2. LANDASAN TEORI

### A. Konsep Desa

Desa secara etimologi berasal dari Bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### B. Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

### C. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%.

Penggunaan ADD dalam Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa bahwa sasaran penggunaan ADD adalah:

1. Alokasi dana operasional maksimal 30% dari ADD yang diterima digunakan untuk:
  - a. Bantuan Tunjangan Aparat Pemeritah Desa
  - b. Bantuan Tunjangan BPD
  - c. Biaya Operasional Sekretariat Desa

- d. Biaya Operasional Sekretariat BPD
  - e. Bantuan Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - f. Biaya Perjalanan Dinas
  - g. Lain-lain Pengeluaran Rutin
2. ADD minimal 70% digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan dan biaya pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa Pasal 22 menjelaskan bagi belanja pemberdayaan masyarakat desa digunakan untuk:

1. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil.
2. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa dan Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
3. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
4. Teknologi Tepat Guna.
5. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
6. Pengembangan sosial budaya.
7. Dan sebagainya yang dianggap penting.

#### **D. Pembiayaan Pembangunan Desa**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Pasal 8 Ayat 1 Huruf C tentang pengelolaan keuangan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:
  - Sisa lebih perhitungan anggaran (sisa) tahun sebelumnya
  - Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja
  - Pencairan dana cadangan
  - Hasil penjualan kegiatan desa yang dipisahkan untuk menggabungkan hasil kekayaan desa yang dipisahkan
  - Penerimaan pinjaman
2. Pengeluaran pembiayaan mencakup:
  - Pembentukan dan penambahan dana cadangan
  - Penyertaan modal desa
  - Pembayaran hutang

#### **E. Perencanaan Anggaran ADD Dalam Pembiayaan Pembangunan Desa.**

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan

pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan (Mardiasmo, 2009 : 33).

Perencanaan pembangunan desa terdiri dari:

- 1 Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)
- 2 Rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa)

#### **F. Pelaksanaan Anggaran ADD dalam Pembiayaan Pembangunan Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2007 pelaksanaan adalah suatu proses, cara, rancangan dan melaksanakan keputusan yang sudah dibuat sedangkan menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itulah diturunkan dalam suatu program.

#### **G. Efektivitas Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran ADD Dalam Pembiayaan Pembangunan Desa**


Efektifitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Adapun indikator efektivitas menurut Gibson (2005:107) sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan
2. Perencanaan yang matang
3. Penyusunan program yang tepat
4. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

#### **H. Kerangka Pemikiran**

Untuk melihat mekanisme dalam penelitian yang direncanakan, Penulis merancang kerangka pemikiran sebagai berikut .



Gambar 2.1.  
Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 di atas, Penulis menggambarkan alur penelitian mengenai mekanisme penelitian yang akan dilakukan di Desa Muara Teladan mengenai perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebelum menyusun anggaran ADD pemerintah Muara Teladan mengadakan perencanaan terlebih dahulu dengan mengadakan musyawarah desa (Musdes) untuk membahas penggunaan ADD yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik dan non fisik. kemudian dalam pelaksanaan anggaran ADD

Apakah sudah terealisasi dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tujuan yang diharapkan dari anggaran ADD dapat terwujud dan dapat memberikan kontribusi jangka panjang bagi pemberdayaan masyarakat Desa Muara Teladan

### **3. KEADAAN UMUM PEMERINTAH DESA MUARA TELADAN KECAMATAN SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Desa Muara Teladan merupakan kesatuan hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Muara Teladan merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dengan jarak tempuh dari Desa ke Kecamatan kurang lebih 12 km dan jarak tempuh dari Desa ke ibukota Kabupaten Musi Banyuasin kurang lebih 12 km.

Desa Muara Teladan memiliki luas wilayah 7.056 Ha. Desa Muara Teladan terdiri dari atas 4 (empat) Dusun yaitu Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV. Adapun batas-batas wilayah Desa Muara Teladan adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Jaya Kecamatan Sekayu, Sebelah Barat berbatasan dengan Balai Agung Kecamatan Sekayu, Sebelah Selatan berbatasan dengan Epil Kecamatan Lais, Sebelah Timur berbatasan dengan Babat Supat Kecamatan Sungai Lilin.

### **4. PEMBAHASAN**

Untuk melihat perencanaan dan pelaksanaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembiayaan pembangunan desa di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Penulis menjelaskan proses perencanaan dan pelaksanaan ADD dalam pembiayaan pembangunan desa. Penulis juga melakukan analisis dan perhitungan dalam pembiayaan pembangunan desa, yaitu pembangunan fisik dan non fisik dengan menggunakan data keuangan ADD yang diperoleh dari perangkat Desa Muara Teladan.

#### **A. Analisis Perencanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembiayaan Pembangunan Desa**

Proses perencanaan dan penganggaran ADD yang dilakukan oleh pihak pemerintah Desa Muara Teladan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyusun rencana kegiatan tersebut harus melibatkan seluruh komponen yang ada di desa baik lembaga kemasyarakatan maupun dalam forum musyawarah di tingkat desa. Oleh karena, itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui Forum Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup di lihat dari tingkat kehadiran masyarakat Desa Muara Teladan dalam Forum Musyawarah Desa yaitu sekitar 87%. Sasaran penggunaan Alokasi Dana desa (ADD) Desa Muara

Teladan dan Lembaga Kemasyarakatan yang mengacu pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui proses perencanaan partisipatif artinya proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak.

Adapun permasalahan yang muncul pada proses perencanaan penganggaran alokasi dana desa yang dilakukan di Desa Muara Teladan khususnya mengenai pembiayaan kegiatan untuk pembangunan non fisik (pemberdayaan ekonomi produktif) yang dilakukan secara bertahap pada 2 (dua) tahun anggaran akan tetapi tidak dapat terealisasinya suatu kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga berakibat pada tidak terselesaikannya suatu kegiatan yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena di Desa Muara Teladan belum memiliki sistem perencanaan yang terpadu untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan terpadu adalah sistem perencanaan yang disusun secara berjangka yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79.

## **B. Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembiayaan Pembangunan Desa**

Dalam proses pelaksanaan ADD tentunya terlebih dahulu diawali oleh pencairan dana ADD oleh Pemerintah Desa Muara Teladan. Realisasi pencairan dana ADD dilakukan dalam II tahap, pada Tahap Pertama Tahun 2013 sebesar Rp. 65.604.390,- dan pada Tahap Kedua sebesar 656.043.900,- begitu juga untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 844.735.000,- pada Tahap Kedua sebesar 84.473.500 dan pada Tahun 2015 pada Tahap Pertama sebesar Rp. 427.599.750,- kemudian pada Tahap Kedua sebesar Rp.427.599.750,- karena persentase pencairan dana ADD 50%. Penggunaan anggaran ADD harus mengacu pada perencanaan pada tahap penggunaan anggaran yang telah ditentukan pada saat penyusunan Rencana Kerja anggaran (RKA).

Namun berdasarkan data laporan pertanggungjawaban yang Penulis peroleh dari Pemerintah Desa Muara Teladan untuk ekonomi produktif Pemerintah Desa Muara Teladan mengadakan suatu kelompok usaha atau kelompok dalam lingkup pemberdayaan ekonomi dimana untuk Tahun 2013 untuk pemberdayaan ekonomi produktifnya berjumlah 40 kelompok, Tahun 2014 berjumlah 19 kelompok sedangkan Tahun 2015 berjumlah 2 (dua) kelompok. Setiap tahunnya kelompok ekonomi produktif itu selalu berkurang sedangkan dalam perencanaan penggunaan anggaran ADD dananya cukup besar seperti pada Tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp. 408.213.947,- dan Rp. 412. 188.000,- dan pada Tahun 2015 berjumlah Rp. 59.114.800 ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran ADD mengalami suatu permasalahan dalam pengelolaan anggaran ADD.

Hal ini menandakan bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai objek dan subjek program alokasi dana desa masih belum matang ini yang harus di perhatikan lagi oleh pemerintah Desa Muara Teladan agar pembangunan fisik dan non fisik dapat berjalan dengan baik dan anggaran ADD dapat dikelola dengan sebaik mungkin.

**C. Perhitungan dan Penyajian Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembiayaan Pembangunan Desa di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin**

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Desa, pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sedangkan untuk penyajian ADD di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3  
Rekapitulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Teladan  
Tahun 2013-2015  
(Dalam Rupiah)

Tahun	Uraian ADD	Anggaran Yang Ditetapkan	Realisasi		Jumlah
			Tahap I	Tahap II	
2013	Belanja tidak langsung : Gaji/Tunjangan	248.400.000		248.400.000	248.400.000
	Belanja Langsung:				
	1. Biaya Operasional	2.000.000	800.000	800.000	1.600.000
	2. Belanja fisik				
	Pembangunan jalan setapak	612.370.900			
	a. Dusun I & IV			213.233.450	213.233.450
	b. Dusun II & III		399.088.000		399.088.000
	3. Ekonomi Produktif	408.213.947	210.110.000	198.103.947	408.213.947
2014	Belanja tidak langsung : Gaji/Tunjangan	496.800.000		496.800.000	496.800.000
	Belanja Langsung:				
	1. Biaya Operasional	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	2. Belanja Fisik				
	a. Pembangunan Gedung Paud	200.000.000		200.000.000	200.000.000
	b. Renovasi balai desa	143.796.000		143.796.000	143.796.000
	c. Pembangunan Gedung Posyandu	110.583.000	110.583.000		110.583.000
d. Pembuatan Lapangan Volly	163.963.000	163.963.000		163.963.000	
3. Ekonomi Produktif	412.188.000	206.000.000	205.200.000	411.200.000	
2015	1. Belanja Tidak Langsung Gaji / Tunjangan	574.800.000		574.800.000	574.800.000
	2. Belanja Langsung Biaya Operasional	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	3. Belanja Fisik Pembuatan Tugu Desa	137.934.700		137.934.700	137.934.700
	4. Ekonomi Produktif	59.114.800	34.114.800	25.000.000	59.114.800
	Total	3.574.164.347	1.126.658.800	2.446.068.097	3.572.726.897

Sumber: Rekapitulasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Muara Teladan, Tahun 2016, data diolah.

#### D. Analisis Efektifitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran ADD dalam Pembiayaan Pembangunan Desa

Berdasarkan indikator efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran alokasi dana desa dalam pembiayaan pembangunan desa di Desa Muara Teladan instrumen penelitian yang digunakan Penulis adalah wawancara.

Tabel 4.4

Indikator Efektivitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran ADD dalam Pembiayaan Pembangunan Desa

Indikator	Sasaran	Hasil pencapaian
Pencapaian tujuan yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan.	1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Dilihat dari adanya kelompok usaha kerja produktif dari Tahun 2013-2015 hanya mencapai 5% yang masih produktif dari 40 kelompok usaha ekonomi produktif.
	2. Meningkatkan infrastruktur pembangunan	sudah banyak peningkatan seperti adanya pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan.
	3. Meningkatkan kualitas pelayanan	Dilihat dari diadakannya pelatihan dan penyuluhan
	4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat	Adanya tim keamanan desa (Pos kambling)
Perencanaan yang matang yaitu suatu proses rencana yang disusun sedemikian rupa supaya dapat memberikan hasil yang maksimal.	1. Adanya musyawarah	Mengadakan forum Musrenbangdes
	2. Melibatkan unsur pemerintahan dan toko masyarakat	Dilihat dari tingkat kehadiran dalam Musrenbangdes
Penyusunan program yang tepat yaitu program yang direncanakan harus tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan.	1. Berdasarkan Peraturan daerah dan Permendagri	Pemerintah desa muara teladan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
	2. Sesuai dengan keadaan desa	Sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa muara teladan
Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik yaitu dalam melakukan pengawasan dan kontrol harus berdasarkan peraturan yang berlaku dan norma-norma.	1. Keikutsertaan masyarakat	Masyarakat berperan aktif dalam pengelolaan ADD
	2. Adanya konsultan pendamping	Adanya struktur tim kerja dan konsultan pendamping dari kabupaten

Sumber : Indikator Efektifitas dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran ADD dalam Pembiayaan Pembangunan Desa di Desa Muara Teladan, Tahun 2016, data diolah

## E. Implementasi Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembiayaan Pembangunan Desa

Perhitungan Persentase Realisasi Anggaran ADD  
Di Desa Muara Teladan Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun Anggaran 2013-2015

Tahun	Anggaran ADD	Realisasi	Silpa	%
2013	Rp 1.312.087.898	Rp 1.270.535.397	Rp 41.552.501	97%
2014	Rp 1.689.470.000	Rp 1.528.342.000	Rp 161.128.000	90%
2015	Rp 855.199.500	Rp 773.849.500	Rp 81.350.000	90%

Sumber : laporan pertanggungjawab ADD, Tahun 2016, data diolah

Dari Tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa implementasi ADD di Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2013-2015 mengalami penurunan sebanyak 7% dikarenakan ada beberapa program dalam perencanaan ADD belum terlaksana dengan baik sehingga mempengaruhi persentase pencapaian target. Hal ini dapat dilihat pada Tahun 2013 anggaran ADD yang di anggarkan sebesar Rp 1.312.087.898 sedangkan nilai realisasinya sebesar Rp 1.270.535.397 maka persentase yang didapat untuk penyerapan anggaran tersebut sebesar 97%.Selanjutnya untuk Tahun 2014 anggaran ADD yang di anggarkan sebesar Rp 1.689.470.000 sedangkan nilai realisasinya sebesar Rp 1.528.342.000 maka persentase yang didapat untuk menyerapan anggaran tersebut sebesar 90%. Sedangkan untuk Tahun 2015 anggaran ADD yang di anggarkan sebesar Rp 855.199.500 dan nilai realisasinya sebesar Rp 773.849.500 untuk nilai persentase penyerapan anggaran pada Tahun 2015 sama seperti pada Tahun 2014 yaitu sebesar 90%.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data hasilpenelitianandandipembahasan yang telah Penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini Penulis menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu,bermanfaat dan dapat menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi pemerintah Desa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembiayaan pembangunan desa.

### A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat Penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenaianggaranana lokasi dana desa (ADD) dalam penilaian kemampuan pembiayaan pembangunan desa, maka dapat disimpulkan sebagaiberikut:

1. Perencanaananggaran ADD dalam pembiayaanpembangunandes di Desa Muara Teladan sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di lihat dari keikutsertaan masyarakat desa dan lembaga

desadalam melakukan perencanaan ADD atau melalui Forum Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Muara Teladan.

2. Pelaksanaan anggaran ADD di Desa Muara Teladan dalam pembangunan desa untuk pembangunan fisik sudah efektif meskipun dalam pembangunan non fisik masih belum tercapai dengan maksimal hal ini menandakan bahwa kemampuan sumber daya manusianya sebagai objek dan subjek program alokasi dana desa masih belum matang.
3. Berdasarkan hasil penelitian di atas Pemerintah Desa Muara Teladan untuk Tahun anggaran 2013-2015 dalam perencanaan dan pelaksanaan ADD dalam pembangunan fisik sudah efektif dilihat dari terlaksananya program perencanaan pembangunan desa akan tetapi dalam pembangunan non fisik dilihat dari pelaksanaan dan realisasi anggaran ADD untuk pemberdayaan ekonomi produktif masih belum maksimal.

## 5.2. Saran

Sehubungandengansimpulan yang telahdipaparkan di atas, Penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. PemerintahDesa Muara Teladan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin harus perlu diperhatikan lagi dalam melakukan peencanaan penggunaan dana alokasi desa (ADD) agar rencana yang dibuat sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh pemerintah Desa Muara Teladan. Sehingga dapat dievaluasi untuk rencana penggunaand anaalokas desa (ADD) untuk periode berikutnya.
2. PemerintahDesa Muara Teladan perlumelakukanpengendalianpengawasan yang lebihbaikdalampelaksanaan kebijakan pengelolaan alokasi danadesa (ADD) sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah daerah.
3. Dalam merealisasikan anggaran alokasi dana desa (ADD) yang jumlahnya tidak sedikit memang bukan pekerjaan yang mudah oleh karena itu Pemerintah Desa Muara Teladan memerlukan strategi yang tepat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
- 4.

## DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*,

Edisi Revisi. Jakarta : Salemba Empat.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV Andi Offset

Muindro, Renyowijoyo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba, Edisi II*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Pabundu, Mohammad. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang Desa.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Dalam Penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Desa.

Sekaran, Uma. 2007. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi Empat. Jakarta : Salemba Empat.

Soleh Chabih dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokus Media.

Subagyo, Joko. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Perpustakaan Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa